

BAB V PENUTUP

Kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 menjadi cerminan dari lemahnya regulasi perlindungan data di Indonesia pada masa itu. Meskipun rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disusun sejak 2016, lamanya proses ratifikasi menunjukkan kurangnya prioritas pemerintah terhadap keamanan data pribadi masyarakat. Lamanya implementasi kebijakan ini, yang menyebabkan ketidakhadiran regulasi yang kuat, tidak hanya mengancam kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, tetapi juga melemahkan posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan siber global khususnya untuk perlindungan data pribadi.

Temuan utama dalam hambatan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia terletak pada proses legislasi, yaitu problematika kewenangan kelembagaan yang melibatkan antarinstansi yang memiliki perbedaan pandangan akan tugas dan fungsi dan belum jelasnya pemegang kewenangan akan UU PDP, proses legislasi yang panjang yang terjadi pada pemerintah dan DPR yang berbeda pendapat akan pasal krusial pada UU PDP mengenai kelembagaan serta melibatkan pelaku industri dan masyarakat yang ikut memperumit proses legislasi, serta perubahan dan penyempurnaan draf RUU PDP yang mencakup internal pemerintah yang tidak komitmen akan UU PDP yang telah diajukan pada daftar prolegnas 2019 yang menjadi penyebab keterlambatan pengesahan kebijakan, sehingga terjadinya kekosongan implementasi kebijakan yang memberburuk penanganan kasus kejahatan siber, seperti kebocoran data Tokopedia, tidak dapat tertangani dengan efektif.

Untuk memastikan implementasi yang lebih baik, perlu dilakukan harmonisasi regulasi, penyelarasan kebijakan antar instansi, dan peningkatan penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dapat menjadi lebih optimal, memberikan rasa aman bagi masyarakat di era digital. Sebagai pelajaran penting, kebijakan keamanan siber pada perlindungan data pribadi di masa depan harus lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika teknologi yang terus berkembang. Momentum dari kasus ini menjadi titik balik untuk mempercepat ratifikasi UU PDP dan mengintegrasikan kebijakan yang lebih komprehensif guna melindungi data pribadi masyarakat di era digital sekarang ini.

